



VOLUME 12 NO 1, JUNE 2023

P-ISSN: 2303-050X / E-ISSN: 2580-5797

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Problematika Pembebanan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi

Fathur Rauzi¹, Sukarno²

¹Fakultas Hukum, Universitas Islam Al azhar Mataram, Indonesia. E-mail: fathur.rauzi@unizar.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Islam Al azhar Mataram, Indonesia. E-mail: sukarno@unizar.ac.id

Abstrak

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan ekonomi yang luar biasa (*extra ordinary crime*) karena korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara, namun berimplikasi kepada pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas yang dapat mendatangkan kemiskinan bagi masyarakat dan merusak perekonomian negara sehingga penanganannya harus pula melalui cara-cara yang luar biasa. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengungkap apa saja yang merupakan problematika pembebanan uang pengganti sebelum, pada saat dan setelah persidangan dan bagaimana cara mengatasi problematika tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis empiris, hal ini dilakukan untuk mengetahui berlakunya suatu norma dalam putusan pengadilan khususnya terhadap kasus pembebanan uang pengganti dalam putusan di Pengadilan Tipikor. Hasil analisa menunjukkan bahwa penanganan perkara tindak pidana korupsi telah dilakukan secara luar biasa akan tetapi masih terdapat problem menyangkut perampasan aset yang belum ada payung hukumnya, penyitaan aset, dan audit perhitungan kerugian keuangan negara yang tidak sampai kepada tataran mengalirnya uang dan Persepsi Jaksa Eksekutor atas amar putusan Hakim.

Kata Kunci: *Problematika Uang Pengganti; Pembebanan Uang Pengganti; Tindak Pidana Korupsi*

INTRODUCTION

Tindak pidana korupsi yang dalam bahasa Malaysia disebut dengan istilah *Rasuah* adalah merupakan kejahatan ekonomi yang luar biasa (*extra ordinary crime*) karena korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara, namun berimplikasi kepada pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas yang dapat mendatangkan kemiskinan bagi masyarakat dan merusak perekonomian negara sehingga penanganannya harus pula melalui cara-cara yang luar biasa. Wujud dari luar biasanya/keseriusan Bangsa Indonesia menangani korupsi yaitu satu-satunya jenis delik/kejahatan yang 3 (tiga) institusi diberi mandat oleh negara untuk menangani delik korupsi yaitu institusi Kepolisian, institusi Kejaksaan dan yang terakhir adalah lahirnya institusi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang dibentuk berdasarkan

UU No. 30 Tahun 2002 yang diubah dengan UU No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Lembaga ini diberikan kewenangan yang demikian luas mulai dari penyadapan, menyelidik, menyidik, menuntut dan melaksanakan penetapan/putusan hakim, sehingga lembaga ini lazim disebut super body dan bahkan KPK diberikan wewenang untuk melakukan supervisi dan mengambil alih penanganan perkara jika penyidikan dari institusi lain dinilai lamban. Seiring dengan pembentukan lembaga KPK, pemerintah membetuk Pengadilan khusus Tindak Pidana Korupsi yang saat ini kedudukan hukumnya masih di Ibukota Provinsi di seluruh Indonesia dengan payung hukum UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor, adapun wewenang Pengadilan Tipikor tercantum pasal 6 yaitu mengadili : a. tindak pidana korupsi b. tindak pidana pencucian uang yang tidak pidana asalnya adalah tindak pidana Korupsi c. tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.

Sebelum lembaga KPK dan Pengadilan Tipikor dibentuk, di awal orde reformasi telah berlaku hukum materiil Tindak Pidana Korupsi yaitu UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diamandemen dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat UUTPK). Berlakunya norma tersebut menjadikan aparat penegak hukum lebih bertaring dari yang sebelumnya karena ada pasal khusus yang mengatur tentang pidana tambahan dengan pembayaran uang pengganti dan denda dari Terdakwa yang sudah dinyatakan bersalah sebagai sarana untuk pemulihan kerugian keuangan negara.

Dengan demikian, pembayaran uang pengganti merubah paradigma penanganan tindak pidana korupsi dari yang sebelumnya berorientasi konvensional kepada *follow the suspect*¹ yaitu penanganan tindak pidana yang berorientasi kepada pelaku misalnya menekankan kepada pemenjaraan saja, yang dengan berlakunya undang-undang tindak pidana korupsi berubah menjadi konsep *follow the money and follow the asset* yaitu penanganan tindak pidana korupsi yang mengedepankan prioritas kepada pemulihan hasil kejahatan dengan mengedepankan mencari uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana.²

Dalam kaitannya dengan pemulihan keuangan negara, KPK sebagai lembaga super body pada tahun 2021 mengklaim berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp. 114 triliun, hal tersebut disampaikan pimpinan KPK dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI di kompleks parlemen pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022.³ Pada dekade yang sama Kejaksaan Agung dalam kurun waktu tahun 2021 berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp. 21, 7 triliun.⁴

¹ <https://acch.kpk.go.id/article>

² <https://ojs.unud.ac.id/article>

³ <https://amp.kompas.com/nasional/read/2022>.

⁴ <https://m.liputan6.com/bisnis/read>.

Kendatipun bangsa Indonesia telah berjuang keras untuk melawan korupsi, hasil survey IPK (indek persepsi korupsi) tahun 2021 yang dirilis Januari 2022 menempatkan Indonesia berada di ranking dengan nomor urut 96 bersama dengan Brazil, Lesotho dan Turki dengan skor 38. Skornya memang naik satu poin dibanding IPK tahun 2020.⁵ Korupsi merupakan perbuatan yang sangat merugikan keuangan negara dan masyarakat sehingga dapat menghambat jalannya pembangunan nasional⁶. Korupsi di Indonesia sudah merupakan virus flu yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan sejak tahun 1960-an⁷. Selain itu dampak yang timbulkan akibat tindak pidana ini tidak hanya berkaitan dengan kerugian negara tetapi juga merusak nilai keadilan dan etika.⁸

Harus diakui walau dunia masih menempatkan pemberantasan korupsi di Indonesia masih lemah namun gebrakan kongkrit dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia akhir-akhir ini semakin menunjukkan hasil terutama lembaga Kejaksaan berhasil menjaring korupsi yang kelas kakap, diharapkan nantinya setelah perkara-perkara besar tersebut bermuara ke Pengadilan Tipikor vonis hakim dapat menunjukkan taringnya dengan memberikan hukuman tinggi kepada pelaku termasuk *recovery asset* melalui pembebanan uang pengganti sebagai pemulihan keuangan negara yang telah dikorupsi. Idealnya penetapan pidana tambahan berupa 'uang pengganti' harus equal atau seimbang dengan kerugian keuangan negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi⁹.

Instrumen pembebanan uang pengganti bagi pelaku tipikor telah di normakan secara jelas pada pasal ketentuan 18 ayat (1) UUTPK yaitu :

- (1). Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, sebagai pidana tambahan adalah :
 - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.

⁵ <https://acic.kpk.go.id/aksi-informasi/eksplorasi/2022>.

⁶ Ade Paul Lukas, " Efektivitas Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi" *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 10 No. 2 Mei 2010 hal. 2

⁷Agung Satria Palguna & I Gusti Ketut Ariawan, Analisis Yuridis Pembebanan Uang Pengganti Terhadap Korporasi Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, Vol 7. No 4. , p. 1-15

⁸Fathur Rauzi, and Sukarno. "Penyuluhan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Bagi Calon Advokat Perkumpulan Penasihat Dan Konsultan Hukum Indonesia Cabang Mataram". *JILPI : Jurnal Ilmiah Pengabdian Dan Inovasi* 1 (1):1-12 2022

⁹ Muammar & Maulana Meldandy. "Penerapan Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi" *WIDYA PRANATA HUKUM* Vol. 4, No.1, Februari 2022

- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 tahun.
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Dengan demikian pidana tambahan yang ada di dalam ketentuan pasal 18 ayat (1) UUTPK tersebut adalah merupakan pelengkap dari instrumen pidana tambahan yang dimuat dalam Pasal 10 KUHP yaitu pembedaan terdiri dari :

- a. Pidana Pokok
 - 1. Pidana Mati.
 - 2. Pidana Penjara.
 - 3. Kurungan.
 - 4. Denda.
- b. Pidana Tambahan
 - 1. Pencabutan hak-hak tertentu.
 - 2. Perampasan barang-barang tertentu.
 - 3. Pengumuman putusan hakim.

Dengan berlakunya KUHP baru Indonesia dengan UU No. 1 Tahun 2023 pengaturan pembebanan uang pengganti sama sekali tidak mengalami pergeseran tetap masuk dalam rumpun pidana tambahan kecuali pidana mati yang sebelumnya masuk rumpun pidana pokok menjadi pidana yang sifatnya khusus karena diancamkan secara alternatif.

Sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) sub. b UUTPK, parameter dalam hal penentuan Pembayaran uang pengganti adalah jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Ciri khas konsep pidana uang pengganti dalam UUTPK adalah harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang harus diserahkan kepada negara. Dengan demikian apakah pembebanan uang pengganti identik dengan kerugian keuangan negara?. Jika yang diperoleh itu sama dengan nilai yang dikorupsi maka jawabannya adalah identik, namun ada kalanya nilai kerugian negara tidak sama dengan yang diperoleh pelaku tindak pidana korupsi maka jawabannya adalah tidak identik, dengan demikian dari narasi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan uang pengganti adalah uang yang dibayar terdakwa sebesar harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Adapun maksud dari pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi untuk menutup kerugian keuangan negara yang telah ditimbulkan oleh pelaku.

Pembayaran uang pengganti sebesar harta yang diperoleh dapat diterjemahkan berdasarkan asas keseimbangan sebagaimana filosofi pembedaan yang dikemukakan

oleh Hakim Agung Mugiharjo dalam Diklat Calon Hakim Tipikor Tahun 2010 di Mega Mendung Bogor beliau menyatakan “Dalam penerapan pembebanan uang pengganti, Hakim tidak boleh menari di atas penderitaan terdakwa jadi harus berlandaskan keseimbangan.¹⁰

Relevan dengan konsep keseimbangan, Marilyn Armour sebagaimana dikutip T.J. Gunawan mengemukakan teori keadilan restorative yaitu mendorong penyelesaian perkara tindak pidana bukan kepada upaya menyakiti atau memberi penderitaan terhadap pelaku, namun berusaha memberi beban pada pelaku untuk bertanggung jawab sebesar kerugian yang ditimbulkan kepada korban dan masyarakat.¹¹ Berdasarkan teori keadilan restorative kemudian lahir konsep pembebanan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi sebesar yang diperoleh dari nilai korupsi berdasarkan prinsip keseimbangan.

Ada persepsi di kalangan penegak hukum penerapan pidana tambahan khususnya uang pengganti hanya berlaku kepada kelompok tindak pidana yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara saja, yaitu hanya kepada pasal 2 dan 3 UUTPK, jika persepsi ini dianut maka bagaimana dengan kelompok tindak pidana yang berkaitan dengan suap dan gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, benturan kepentingan dalam pengadaan barang/jasa?. Jika dilakukan analisa yang mendalam sesungguhnya persepsi ini telah terbantahkan karena secara tegas pasal 17 UUTPK menentukan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 sampai 14 terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan termasuk uang pengganti. Dengan demikian penerapan pembebanan uang pengganti bukan hanya menjadi monopoli tindak pidana menyangkut keuangan negara akan tetapi jenis perkara suap juga dapat diterapkan pembebanan uang pengganti.

Selain itu dengan status pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan ada pula yang mengartikan bersifat fakultatif dan tidak imperatif, hal ini menyebabkan penerapan pembayaran uang pengganti bagi pelaku tindak pidana korupsi pelaksanaannya belum optimal.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, dalam praktek penanganan perkara korupsi terdapat problematika yang mana penulis mengelompokkan problematika tersebut kedalam tiga cluster, pertama sebelum persidangan (*before the trial*), pada saat persidangan (*during the trial*) dan setelah persidangan (*after the trial*) yang ketiga cluster tersebut saling terkait.

Dari problematika di atas, selanjutnya penulis mengangkat topik permasalahan sebagai isu hukum yaitu “Meliputi apa saja yang merupakan problematika

¹⁰Ceramah Hakim Agung Mugiharjo Pada Diklat Cakim Tipikor, Megamedung Bogor 2010..

¹¹Marilyn Armour dalam T.J. Gunawan, keseimbangan nilai Pidana penjara dan Pidana Denda, Kencana, Rawaamangun Jakarta, hal. 27.

pembebanan uang pengganti sebelum, pada saat dan setelah persidangan dan bagaimaimana cara mengatasi problematika tersebut”.

METHOD

Adapun metode pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan jurnal ini adalah pendekatan yuridis normatif atau lazim disebut penelitian hukum normatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu metode pendekatan yang digunakan untuk mengetahui norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan.¹² Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis empiris, hal ini dilakukan untuk mengetahui berlakunya suatu norma dalam putusan pengadilan khususnya terhadap kasus pembebanan uang pengganti dalam putusan di Pengadilan Tipikor. Keseluruhan data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis dengan metode deskriptif analitis yaitu penelitian dengan mengkaji dan menganalisa pasal-pasal khususnya UU No. 31 tahun 1999 Jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan skunder. Data primer adalah sumber data yang diperoleh tidak melalui media prantara atau diperoleh secara langsung dari narasumber. Data primer dapat berupa opini, hasil observasi, kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian. Data sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang bahan hukumnya berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini diperlukan data yang bersumber dari buku-buku literatur dan doktrin dari ahli hukum yang berhubungan dengan penelitian ini ataupun dari sumber lain yang ada di lapangan untuk menunjang keberhasilan dan efektifitas penelitian. Metode analisa data yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini bersifat normatif kualitatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif maksudnya adalah analisa data yang dilakukan bertitik tolak pada ikhtiar penemuan azas, konsep hukum dengan cara menelaah isi peraturan perundang-undangan dan data sekunder yang diperoleh.

RESULT AND DISCUSSION

Secara terminologi makna kata problematika berasal dari kata *problematic* yang dalam kamus besar Bahasa Indonesia artinya mengandung masalah.¹³ Problematika adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang diharapkan dapat menyelesaikan atau dapat diperlukan atau dengan kata lain dapat mengurangi kesenjangan itu.¹⁴

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo, Jakarta, hal. 12.

¹³ Dwi Adi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Fajar Mulya, Surabaya, 2001, hal. 339.

¹⁴ Syukir, Dasar-dasar Strategi Dakwah Islam, Al-Ikhlash, Surabaya, 1983. Hal. 65.

Pembebanan berasal dari kata dasar beban dengan awalan pem dan akhiran an. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pembebanan adalah proses, cara, perbuatan membebani atau membebankan¹⁵. Dari makna problematika dan pembebanan sebagaimana diuraikan di atas dihubungkan dengan tema tulisan ini dapat diartikan sebagai kesenjangan yang timbul pada saat pembebanan uang pengganti yang diterapkan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) mulai Penyidik, Jaksa selaku Penuntut Umum/ Eksekutor dan Hakim yang mengadili perkara tipikor. Adapun problematika yang dihadapi oleh Aparat Penegak Hukum tersebut adalah sebagai berikut :

1. Problematika Terkait Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi

Sarana utama untuk menarik kembali hasil kejahatan korupsi adalah pasal 18 UU Tipikor melalui perampasan aset berupa barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana dilakukan, demikian pula dengan barang-barang yang menggantikan barang-barang tersebut (vide pasal 18 ayat 1 huruf a). Ketentuan pembayaran uang pengganti tersebut memiliki norma pemaksa sebagaimana disebutkan dalam pasal 18 Yt 1 huruf b UU Tipikor yang mengatur bahwa apabila terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Menurut Supardi dalam bukunya Perampasan Harta Hasil Korupsi, adanya norma pemaksa dalam perampasan aset seharusnya harusnya menjadikan UU Tipikor lebih efektif, namun ketentuan tersebut tetap belum dapat memulihkan kerugian keuangan negara mengingat pergantiannya sebatas harta benda yang diperoleh saja.¹⁶ Padahal dalam perkara korupsi yang dilakukan secara bersama-sama (*delneeming*), hasil tindak pidana korupsi cenderung dibagi-bagi, sementara hasil pengamatan penulis tidak semua pelaku tindak pidana korupsi diajukan ke persidangan, hal lain yang menghambat adalah tealh dialihkan/dialirkan/dipindahtangankan kepada pihak ketiga sehingga tidak terjangkau dengan norma-normma yang ada di UU Tipikor.

Hambatan lain dalam melakukan perampasan aset adalah lebih dua puluh tahun setelah berlakunya UUTPK keberadaan undang-undang perampasan aset sebagai turunan dari Pasal 18 bayat (1) UUTPK sampai saat ini belum ada, hal ini tentu menyulitkan bagi aparat penegak hukum secara maksimal melakukan recovery terhadap uang pengganti karena dalam berbuat tidak ada payung hukumnya oleh

¹⁵[https://. Lektur.id/KBBI](https://Lektur.id/KBBI)

¹⁶Supardi, Prampasan Harta Hasil Korupsi, Prenadamedia Group, Jakarta 2019, hal. 221.

karena itu keberadaan norma yang mengatur tentang perampasan aset adalah mutlak diperlukan

2. Problematika Penyitaan Aset

Penyitaan menurut ketentuan pasal 1 butir 16 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disingkat KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian. Penyitaan aset adalah langkah antisipatif yang bertujuan untuk mencegah pergantian aset dari korupsi yang dihukum¹⁷

Menurut Yahya Harahap upaya paksa tersebut merupakan tindakan penyidik untuk :¹⁸

1. Mengambil suatu barang tertentu dari seorang tersangka, pemegang atau penyimpan, namun tindakan tersebut dilakukan berdasarkan hukum atau atauran Undan-undang.
2. Setelah barangnya diambil, ditaruh atau disimpan dibawah kekuasaannya.
3. Tujunnya untuk kepentingan pembuktian sebagai barang bukti dipersidangan.

Dari Pengamatan penulis acapkali dalam berkas perkara Tipikor penyidik tidak maksimal mencari aset-aset yang dimiliki oleh tersangka sebagai hasil kejahatan untuk disita dan disatukan dalam berkas perkara sehingga nantinya Majelis Hakim dapat menetapkan obyek yang disita tersebut sebagai konvensasi kerugian keuangan negara untuk dilakukan pelelangan secara umum.

Kendatipun ada instrumen lain setelah putusan pengadilan inkraht harta terpidana dapat dilakukan penyitaan dan pelelangan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 18 ayat (2) UUPTK untuk menutupi kerugian negara yang dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan namun faktanya saat dilakukan eksekusi terpidana lebih memilih opsi untuk menjalankan subsidairnya saja dengan berbagai alasan karena menjalankan subsidair dengan hukuman pengganti dianggap lebih ringan dari pada harus mengorbankan harta bendanya untuk disita dan dilelang, oleh karena demikian maka jalan tengah yang dipilih adalah seharusnya Majelis Hakim meninggikan hukuman pengganti subsidair agar memberikan efek jera bagi pelaku yang mengkorupsi uang negara.

¹⁷ Mariana, Dina, Bintang Olga Natalia Saragih, and Qemal Candra Maulana. 2022. "Penyitaan Aset Sebagai Upaya Pemulihan Aset (Asset Recovery) Dalam Rangka Pemulihan Kerugian Keuangan Negara". *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5 (8):2928-35. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i8.772>.

¹⁸Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, hal 260.

3. Problematika Perhitungan Kerugian Keuangan Negara

Kerugian negara menurut UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Dalam Pasal 1 angka 15 UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan disebutkan bahwa kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai.¹⁹

Berkaitan dengan siapa yang berwenang untuk menentukan ada atau tidaknya kerugian keuangan Negara, Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2016, di mana pada Bagian A angka (6) SEMA 4 Tahun 2016 disebutkan bahwa "Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau mendeclare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara".

Dari kasus-kasus yang menjadi sumber penelitian jurnal ini dalam konstruksi dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang disajikan terhadap audit kerugian negara hanya sampai pada tataran perhitungan kerugian negara saja dan tidak tuntas melakukan audit sampai kepada kemana saja dari kerugian keuangan negara itu mengalir. Dengan tidak tuntasnya audit membawa konsekuensi menyulitkan bagi Majelis Hakim untuk menentukan beban pengembalian kerugian negara jika tindak pidana dilakukan secara bersama-sama. Dalam hal tiadanya fakta hukum yang mengarah kepada penentuan kepada siapa saja dana-dana hasil korupsi mengalir, Mahkamah Agung RI telah memberikan solusi dengan Pasal 4 ayat (2) Perma No. 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, bahwa "Apabila harta benda yang diperoleh masing-masing terdakwa tidak diketahui secara pasti jumlahnya, uang pengganti dapat dijatuhkan secara proporsional dan objektif sesuai dengan peran masing-masing terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan".

¹⁹ Genova Damanik, Kristwan. " Antara Uang Pengganti Dan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi " *Masalah-Masalah Hukum* 45, No. 1 (2016): 1-10. Accessed May 30, 2023. Doi:<https://doi.org/10.14710/mmh.45.1.2016.1-10>

Dari pengertian pasal tersebut dapat diketahui bahwa dalam hal tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama beban pengembalian kerugian keuangan negara tidak dapat dilakukan secara tanggung renteng melainkan pembebanan dibebankan kepada peran masing-masing pelaku korupsi yang diperoleh berdasarkan fakta persidangan.

4. Penafsiran Jaksa Eksekutor Atas Amar Putusan Terkait Uang Pengganti

Sebagaimana yang telah penulis paparkan di muka, bahwa pembebanan uang pengganti sebagai pidana tambahan bagi pelaku korupsi bersifat fakultatif dan tidak imperatif karena dalam penerapannya ada subsidair hukuman pengganti dalam jangka waktu tertentu yang tidak melebihi hukuman pokok. Karena bersifat fakultatif maka bisa saja untuk menghindari upaya pemiskinan bagi pelaku korupsi yang harta bendanya dilelang pelaku memilih opsi untuk menjalankan hukuman pengganti dan Jaksa eksekutor tidak berupaya mencari harta benda pelaku korupsi untuk melelang harta benda terpidana sebagai pemulihan kerugian keuangan negara. Pidana pembayaran uang pengganti pertama kali diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi²⁰

Dari kasus yang pernah terjadi perkara No. 29/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mtr dengan Terdakwa Teguh Maramis dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Mataram, ada kewajiban bagi Jaksa Eksekutor untuk melakukan penjualan lelang terhadap berbagai jenis kayu yang telah dilakukan penyitaan yang hasil penjualan lelang tersebut dikonvensasi sebagai pengganti kerugian keuangan negara, ironisnya Jaksa Eksekutor sampai dengan berakhirnya Teguh Maramis melaksanakan hukuman Jaksa eksekutor tidak ada melakukan pelelangan terhadap kayu-kayu yang telah dilakukan sita, dan Teguh Maramis telah pula melaksanakan subsidair hukuman pengganti yang pada akhirnya dengan alasan tersebut Teguh Maramis mengajukan permohonan kepada Kejaksaan untuk mengambil kayu-kayu yang telah disita dengan dalih telah melaksanakan subsidair hukuman pengganti.

Berdasarkan kasus posisi tersebut, menurut penulis tidak dilakukannya pelelangan yang mana merupakan perintah Majelis Hakim dalam amar putusan murni merupakan kelalaian dari Jaksa Eksekutor yang menyebabkan kegagalan pemulihan kerugian keuangan negara.

²⁰ Febriani, Sintia, and Sahuri Lasmadi. "Pengembalian Kerugian Negara Melalui Pembayaran Uang Pengganti." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 1 (2020): 1-22.

CONCLUSION

Berdasarkan pokok permasalahan dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik simpulan bahwa penanganan perkara tindak pidana korupsi telah dilakukan secara luar biasa akan tetapi masih terdapat problem menyangkut perampasan aset yang belum ada payung hukumnya, penyitaan aset, dan audit perhitungan kerugian keuangan negara yang tidak sampai kepada tataran mengalirnya uang dan Persepsi Jaksa Eksekutor atas amar putusan Hakim. Terhadap kesimpulan tersebut, maka saran yang dapat disampaikan diantaranya Pemerintah segera membuat payung hukum melalui keberadaan UU Perampasan aset, Penyitaan dan audit harus dilakukan secara maksimal dan Jaksa eksekutor hendaknya secara sungguh-sungguh melaksanakan amar putusan hakim.

REFERENCES

- Ade Paul Lukas, "Efektivitas Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi" *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 10 No. 2 Mei 2010
<http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/142/166>
- Armour, Marilyn dalam T.J. Gunawan, *Keseimbangan Nilai Pidana Penjara dan Pidana Denda*, Kencana, Rawamangun Jakarta,
- Ceramah Hakim Agung Mugiharjo Pada Diklat Cakim Tipikor, Megamedungg Bogor 2010.
- Dwi Adi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Fajar Mulya: Surabaya, 2001
- Febriani, Sintia, and Sahuri Lasmadi. "Pengembalian Kerugian Negara Melalui Pembayaran Uang Pengganti." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, No. 1 (2020): 1-22. DOI: <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8277>
- Genova Damanik, Kristwan. "Antara Uang Pengganti Dan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi " *Masalah-Masalah Hukum* 45, No. 1 (2016): 1-10. Accessed May 30, 2023. DOI: <https://doi.org/10.14710/mmh.45.1.2016.1-10>
- Harahap, Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika: Jakarta, 2012
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- Mariana, Dina, Bintang Olga Natalia Saragih, and Qemal Candra Maulana. 2022. "Penyitaan Aset Sebagai Upaya Pemulihan Aset (Asset Recovery) Dalam Rangka Pemulihan Kerugian Keuangan Negara". *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5 (8):2928-35. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i8.772>.

Undang Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor

Palguna, Agung Satria; Ariawan, I Gusti Ketut. Analisis Yuridis Pembebanan Uang Pengganti Terhadap Korporasi Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, Vol 7. No 4. , p. 1-15, 2018. ISSN 2303-0550. Available at: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/41993>.

Rauzi, Fathur& Sukarno. "Penyuluhan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Bagi Calon Advokat Perkumpulan Penasihat Dan Konsultan Hukum Indonesia Cabang Mataram". *JILPI : Jurnal Ilmiah Pengabdian Dan Inovasi* 1 (1):1-12. 2022. <https://journal.ikmedia.id/index.php/jilpi/article/view/9>.

Soekanto, Soerjono & Mamuji, Sri . Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo: Jakarta, 2015

Supardi, Prampasan Harta Hasil Korupsi, Prenadamedia Group: Jakarta, 2019.

Syukir, Dasar-dasar Strategi Dakwah Islam, Al-Ikhlas: Surabaya, 1983.

Muammar & Meldandy, Maulana. "Penerapan Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi" *WIDYA PRANATA HUKUM* Vol. 4, No.1, Februari 2022. <https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/564/301>

<https://acch.kpk.go.id/article>

<https://ojs.unud.ac.id/article>

<https://amp.kompas.com/nasional/read/2022>.

<https://m.liputan6.com/bisnis/read>.

<https://acic.kpk.go.id/aksi-informasi/eksplorasi/2022>.